PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KONSUMEN

PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA RAHARJA

- Nomor : 21. -

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21 (dua puluh satu) bulan-Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Bagian Barat sampai---------selesainya penandatanganan akta ini.----------

-Berhadapan dengan saya, **FARIED, Sarjana Hukum**, Notaris,-yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negera Koperasi-dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 86/Kep/M.KUKM/IX/2005-tanggal 23-09-2005 (dua puluh tiga bulan September tahun-dua ribu lima) Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat--Akta Koperasi di Wilayah Kota Surabaya, dan berkantor di-Ruko Babatan Pratama A 10, Wiyung, Kota Surabaya, dengan-dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan-------disebutkan dalam bagian akta ini: ----------

1. Tuan **MUHAMMAD ANTOK, Sarjana Sosial**, lahir di---------
   Probolinggo, tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan-----
   Agustus tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh-
   enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,--
   beralamat di Dinoyo Tangsi 3/5, Rukun Tetangga 002,---
   Rukun Warga 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan--------
   Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,--------
   Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------
   Kependudukan: 3578052808760001.----------

Yang selanjutnya dalam Akta Perubahan ini disebut--------"Penghadap".----------

FARIED, S.H. NOTARIS KOTA SURABAYA

Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak: ------

Bertindak dalam jabatannya selaku pengurus dan selaku-kuasa sebagaimana tersebut dalam **BERITA ACARA RAPAT---ANGGOTA PERABAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI, Nomor :----01/II/B4/2022**, tertanggal 12 (dua belas) bulan--------Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dari dan-karenanya sah bertindak mewakili **KOPERASI KONSUMEN----PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA RAHARJA** berkedudukan--di Kota Surabaya yang akta pendiriannya yaitu **AKTE----PENDIRIAN PERKUMPULAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI "BINA---RAHARJA"** dibuat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan-------November tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan----puluh tiga), Akta Pendirian mana telah mendapat-------pengesahan sebagai Badan Hukum dari **KEPALA KANTOR-----WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI PROPINSI JAWA TIMUR** dengan Surat Keputusan Nomor **5563/BH/II/83**, Anggaran dasar---mana telah dilakukan perubahan yaitu dengan:----------

-Akta **PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KHUSUS-PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI NEGERI--"BINA RAHARJA" KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI---------KOTAMADYA SURABAYA** tertanggal 04 (empat) bulan----November tahun 1996 (seribu sembilan ratus--------sembilan puluh enam) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Menteri Koperasi dan Pembinaan-------Pengusaha Kecil Republik Indonesia, dengan Nomor--**1247/PAD/KWK 13/5.1/XI/96.----------**

-Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai----tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu.

-Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 (dua belas) bulan-----
Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat-
di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1-3, Kelurahan Embong-----
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi----
Jawa Timur, telah diadakan **RAPAT ANGGOTA PERUBAHAN------**
ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA-
RAHARJA berkedudukan di Kota Surabaya.----------

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir sesuai quorum----
dan/atau diwakili oleh 47 (empat puluh tujuh) orang dari
71 (tujuh puluh satu) orang Anggota Koperasi Pegawai----
Republik Indonesia Bina Raharja.----------

-Bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di--
atas menyatakan keputusan rapat tersebut dengan akta----
resmi di hadapan seorang Notaris.----------

Adapun acara acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar--------
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Raharja adalah:-

1. Pembahasan Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi;-----
2. Pembahasan Jenis Koperasi, Wilayah;----------
3. Pembahasan Pengurus dan Pengawas Koperasi;----------
4. Pembahasan Usaha Koperasi;----------
5. Pembahasan Modal Koperasi;----------
6. Pembahasan Anggota Koperasi;----------
7. Pembahasan Fleksibiltas Metoda Rapat Anggota.-------

Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh Anggota---
Rapat, maka ketua Rapat mengusulkan dan seluruh peserta--
rapat secara bulat menyetujui keputusan dan menerima:----

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (seribu sembilan-- ratus sembilan puluh dua) tentang Perkoperasian,; --
2. Jenis koperasi Konsumen, daerah kerja Koperasi Kota- Surabaya.----------
3. Usulan nama-nama Pengurus dan Pengawas Koperasi;----
4. Jenis Usaha Koperasi;----------
5. Modal Koperasi;----------
6. Anggota Koperasi;----------
7. Fleksibilitas Metoda Rapat Anggota.----------

Sehingga seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar-------- koperasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun--- 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua)---------- tentang Perkoperasian, sehingga untuk selanjutnya-------- menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut: ----------

---------- **BAB I** ----------

---------- **PENDIRIAN** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI**------ **REPUBLIK INDONESIA BINA RAHARJA** dan untuk---------- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut-------- Koperasi.----------

(2) Koperasi ini berkedudukan di: ----------
Jalan : Jalan Tunjungan Nomor 1-3; ----------
Kelurahan : Genteng; ----------
Kecamatan : Genteng; ----------

Kota : Surabaya; ----------
Provinsi : Jawa Timur.----------

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah------ Kota Surabaya dan dapat mendirikan serta membuka---- kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor---- kas, baik di dalam negeri maupun di negara lain----- sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat-Anggota.----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI** ---------

---------- **Pasal 2** ----------

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar-- 1945.----------

---------- **Pasal 3** ----------

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.----------

---------- **Pasal 4** ----------

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-- Koperasi yaitu: ----------

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; ------
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; --------
c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota; ----------
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap------ modal; ----------
e. Kemandirian.----------

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, Koperasi melaksanakan-- pula prinsip Koperasi sebagai berikut: ----------

a. Pendidikan perkoperasian; ----------

b. Kerjasama antar Koperasi.----------

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan-----
kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan------
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya---
atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1)---
dan ayat (2) di atas dan kaidah-kaidah usaha--------
ekonomi.----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **VISI, MISI DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

Visi Koperasi: ----------

Menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia mandiri---
dengan pelayanan terbaik.----------

---------- **Pasal 6** ----------

Misi Koperasi: ----------

(1) Meningkatkan kinerja Koperasi melalui peran aktif---
anggota.----------

(2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengurus,
pengawas dan anggota di bidang perkoperasian. ------

---------- **Pasal 7** ----------

Tujuan Koperasi: ----------

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan-------
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,-
sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan---
berkeadilan.----------

(2) Menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia terbaik-
di Kota Surabaya.----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak---------
ditentukan lamanya.----------

---------- **Bagian Kelima** ----------

---------- **JENIS KOPERASI** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Konsumen**.-----

---------- **BAB II** ----------

---------- **KEANGGOTAAN** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **UMUM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus--------
pengguna jasa Koperasi.----------

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.-

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1)---
diatas termasuk para pendiri.----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **SYARAT KEANGGOTAAN** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai-------
berikut:----------

(1) Warga Negara Indonesia;----------

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-- hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan--------- sebagainya);----------

(3) Bertempat/ berwilayah kerja di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;----------

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya----- berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; ---------

(5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan--- yang berlaku.----------

---------- **Pasal 12** ----------

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh--------- persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah---- dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah--- menandatangani Buku Daftar Koperasi.----------

(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain- sebagai anggota luar biasa.----------

(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud--- ayat(2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.---------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

(1) Keanggotaan berakhir apabila:----------

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;----------

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh--- Pemerintah;----------

c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau----------

d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar-- ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah----- Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam----- Koperasi.----------

(2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus------- sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada--- yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri-- dalam Rapat Anggota.----------

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat--- menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang---- pemberhentian anggota.----------

(4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya. ----------

(5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar Anggota.----------

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya--------- keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur--- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PEMILIK** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung-----
jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan----
usaha yang diwujudkan dalam bentuk :----------

a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan-----
membayar simpanan wajib secara rutin.----------

b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan---
dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk
modal penyertaan maupun simpanan lainnya.--------

c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan---------
rapatrapat yang diselenggarakan oleh koperasi.---

---------- **Bagian Kelima** ----------

-------- **KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PENGGUNA JASA** --------

---------- **Pasal 15** ----------

(1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan--
dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan
usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi-
jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.-------

(2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk---
memperoleh pelayanan dari Koperasi.----------

---------- **Bagian Keenam** ----------

---------- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

Setiap anggota mempunyai kewajiban: ----------

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,--
peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;---

b. menghadiri Rapat Anggota;----------

c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha--------
koperasi;----------

d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha-koperasi;----------

e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan-Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya-ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan------

f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.----------

---------- **Pasal 17** ----------

Setiap anggota berhak: ----------

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan-suara dalam Rapat Anggota;----------

b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas-dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta-atau tidak;----------

c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau-Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;----------

d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan-dalam Anggaran Dasar;----------

e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah-disediakan oleh koperasi;----------

f. mendapat keterangan mengenai perkembangan-Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran-Dasar; dan----------

g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila-diberhentikan sementara oleh Pengurus;----------

h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan-------

simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha---
yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan-
Koperasi;----------

i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang--
menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan,
dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila
koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh---
Pemerintah.----------

---------- **Bagian Ketujuh** ----------

---------- **CALON ANGGOTA** ----------

----------**Pasal 18**----------

(1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan-----
pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain---------
sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau

(2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan-
pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya---
melengkapi persyaratan administrasinya, belum-------
menandatangani Buku Daftar Anggota,----------

---------- **Pasal 19** ----------

(1) Calon anggota memiliki hak-hak: ----------

a. Memperoleh pelayanan Koperasi;----------

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;----

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk--------
kebaikan dan kemajuan Koperasi;----------

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan--------
Pengawas.----------

(2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban: ----------

a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi----- anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin- sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;--

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;----

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran----- Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan-------- ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;---

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan- dalam Koperasi.----------

(3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus--- menjadi anggota.----------

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan- sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas------ pelayanan usaha koperasi.----------

---------- **Bagian Kedelapan** ----------

---------- **ANGGOTA LUAR BIASA** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain- sebagai anggota luar biasa.----------

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud------ menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh- syarat sebagai anggota.----------

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk-------- Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota-- luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan--- perundang-undangan yang berlaku.----------

(4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa---- sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut--- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 21** ----------

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: ----------

a. memperoleh pelayanan Koperasi;----------

b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk-------- kebaikan dan kemajuan Koperasi;----------

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan-------- Pengawas.----------

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:------

a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;----------

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;----

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran----- Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan-------- ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;---

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan- dalam Koperasi.----------

---------- **BAB III** ----------

---------- **MODAL KOPERASI** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **Umum** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal- Pinjaman.----------

(2) Modal sendiri dapat berasal dari: ----------

a. simpanan pokok;----------
b. simpanan wajib;----------
c. dana cadangan;----------
d. hibah.----------

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari: ----------
a. Anggota;----------
b. Koperasi lain dan atau anggotanya;----------
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;----------
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;----
e. sumber lain yang sah.----------

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),----
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang-------
berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

(5) Modal awal yang disetor pada saat perubahan koperasi ditetapkan sebesar Rp. Rp 2.434.862.212 (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dna ratus dua belas rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib,dan dana lainnya dari para pendiri koperasi;----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **SIMPANAN POKOK** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

(1) Anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya--
pada Koperasi, simpanan pokok sebesar----------
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang pada waktu--
keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas---

Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian-------
tanggungan kerugian.----------

(2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar---
sekaligus pada saat menjadi Anggota.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada-
koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah--
Tangga.----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **SIMPANAN WAJIB** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

(1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada----
Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu----------
keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas---
Koperasi, jika perlu dikurangi bagian tanggungan----
kerugian.----------

(2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara-----
berkala.----------

(3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk------
keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu-
tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan-------
keputusan Rapat Anggota.----------

(4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk-------
warkat.----------

(5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama---
yang bersangkutan masih menjadi Anggota.----------

(6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang--------
berakhir keanggotaanya, tidak dapat diambil serta---
merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.---------

FARIED, S.H.
NOTARIS - SURABAYA

(7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.

(8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(9) Di samping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.

Bagian Keempat

HIBAH

Pasal 25

(1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.

(2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung,dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

CADANGAN

Pasal 26

(1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;

(2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana---- Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 5% (lima--- prosen) dari total simpanan wajib anggota;----------

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup----- kerugian Koperasi.----------

(4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk-- menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut----- diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran--------- pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun---------- berikutnya;----------

(5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan---- paling tinggi 75% (tujuh lima prosen)dari jumlah---- cadangan untuk perluasan usaha koperasi;----------

(6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima prosen)------ dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat--- giro pada Bank yang ditetapkan rapat anggota.-------

---------- **Bagian Keenam** ----------

---------- **MODAL PINJAMAN** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

(1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar------- kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang---------- diperjanjikan.----------

(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal--- dari:----------

a. Anggota;----------

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;----------
c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;----------
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainya;---
e. Sumber lain yang syah.----------

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio-------
pinjaman terhadap modal sendiri.----------

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib----------
dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh---
notaris.----------

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Bagian Ketujuh** ----------

---------- **MODAL PENYERTAAN** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :-----
a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan----
perundang-undangan; dan/atau----------
b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan---
Modal Penyertaan;----------

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud-
Pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan-----
bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang------
dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal
Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;----------

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut-
serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan--

Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan---------
terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal
Penyertaan;----------

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang
diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam-------
koperasi.----------

---------- **Pasal 29** ----------

(1) Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28----
ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota---
setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;--

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal
sendiri.----------

---------- **Pasal 30** ----------

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian-
yang dikukuhkan oleh notaris;----------

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari--------
Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :----------

a. Nama koperasi dan pemodal;----------
b. Besarnya Modal Penyertaan;----------
c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-------
d. Pengelolaan dan pengawasan;----------
e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;----------
f. Pembagian keuntungan;----------
g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang-------
dimiliki pemodal dalam koperasi;----------

h. Penyelesaian perselisihan.----------

---------- **Pasal 31** ----------

(1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan----
untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung---
oleh koperasi.----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur-
dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan--------
lainnya.----------

---------- **BAB IV** ----------

---------- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **RAPAT ANGGOTA** ----------

----------**Paragraf 1**----------

----------**UMUM**----------

----------**Pasal 32**----------

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi-
dalam Koperasi;----------

(2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan
Rapat Anggota Luar Biasa;----------

(3) Rapat Anggota dilakukan sekurangkurangnya sekali-----
dalam 1(satu) tahun;----------

(4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi
apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang-
yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah---
Tangga;----------

(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau---
media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam-
Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- Paragraf 2 ----------

---------- WEWENANG RAPAT ANGGOTA ----------

---------- Pasal 33 ----------

Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran---
Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;----------

b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi,----
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;---------

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan
Pengawas; ----------

d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran---------
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan--
laporan keuangan;----------

e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
atas pelaksanaan tugasnya;----------

f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; ----------

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
pembubaran koperasi.----------

---------- Paragraf 3 ----------

---------- PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA ----------

---------- Pasal 34 ----------

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus---------
Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurangkurangnya 1---
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.----------

(3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan---
Pengawas.----------

(4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau---ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh---Pengurus Koperasi.----------

(5) Undangan dilakukan sekurangkurangnya mencantumkan---hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan--terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14-----(empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat--------Anggota.----------

(6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat-----Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat-(2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus------Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.------

---------- **Pasal 35** ----------

(1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui----oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari------jumlah anggota yang hadir;----------

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat-----kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-sebelum rapat anggota dilaksanakan;----------

(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada--ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka----Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan------keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,-

bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.----------

(4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan------- Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.----------

(5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat------- Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita--- Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik---- oleh Notaris.----------

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara---------- penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran- Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 36** ----------

(1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus----- serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota-------- Tahunan.----------

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu----- paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun----- buku.----------

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:------

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi---- serta hasil yang telah dicapai;----------

b. laporan keuangan yang sekurangkurangnya terdiri--- dari Neraca akhir dan perhitungan hasil usaha-----

SA

tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;----------

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas-- atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku;-- dan----------

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.--------

---------- **Pasal 37** ----------

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran---- Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan----- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan--- Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang-- diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.----------

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana--- Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh---------- Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional-- maka:----------

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran- Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam-- waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan----- secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota-- Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan- setelah tutup tahun buku;----------

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-------- Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat- Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan------

Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan------
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun----
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.------

---------- **Pasal 38** ----------

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----
Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana--
Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.----------

---------- **Paragraf 4** ----------

---------- **RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA** ----------

---------- **Pasal 39** ----------

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)dilakukan apabila:---

a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang
wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota---
Koperasi;----------

b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha
Koperasi;----------

c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan-----
terjadinya kasus hukum yang harus segera----------
diselesaikan;----------

d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus-------
dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat----
Anggota sebelumnya;----------

e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset-------
koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25%---
dari total aset;----------

f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari-- pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari----- aset; dan----------

g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam- kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum-- yang dibentuk oleh koperasi;----------

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan-- pemisahan Koperasi dengan ketentuan:----------

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga- per empat)dari jumlah anggota;----------

b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per--- tiga) dari jumlah anggota yang hadir;----------

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat-- (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan-- atau peraturan lainnya.----------

---------- **Paragraf 5** ----------

---------- **KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA** ----------

---------- **Pasal 40** ----------

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan------ musyawarah untuk mencapai mufakat.----------

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan--- keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara------- terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.----------

(3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota--- berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota----- hanya mempunyai hak satu suara.----------

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.----------

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.----------

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.----

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.--------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **PENGURUS** ----------

---------- **Paragraf 1** ----------

---------- **PERSYARATAN PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 41** ----------

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;----------

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:---

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;----------

b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi;----------

d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan----------

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,--

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,---
dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;---

f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga-sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.--------

(3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota--pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan--dari Rapat Anggota.----------

---------- **Paragraf 2** ----------

----- **TUGAS, KEWAJIBAN, HAK, DAN WEWENANG PENGURUS** -----

---------- **Pasal 42** ----------

Tugas Pengurus adalah :----------

(1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;------

(2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan----rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi----

(3) Menyelenggarakan rapat anggota;----------

(4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban--pelaksanaan tugas;----------

(5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris--secara tertib;----------

(6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan--------pengawas;----------

(7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;----------

(8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;--

(9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan-------memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;----------

(10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;----

pg

(11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah-- segala hal yang menyebabkan perselisihan;----------

(12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena-- kelalaiannya, dengan ketentuan:----------

a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat--------- kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus--- yang bersangkutan;----------

b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat---------- kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat-- Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa------ kecuali menanggung kerugian yang diderita-------- Koperasi;----------

(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan----- tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan----- mengenai pelayanan terhadap anggota;----------

(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang------- biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya------ dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;----------

(15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri--- atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan- sekali;----------

(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya-------- berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan-- tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan-------- pemilikan dalam batasbatas tertentu berdasarkan----- persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus-- dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam----- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus------- Koperasi;----------

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan----- tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah------ tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah--- Tangga dan peraturan khusus Koperasi.----------

---------- **Pasal 43** ----------

Pengurus berkewajiban :----------

(1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh------- tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-

(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk--- kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada---- rapat anggota;----------

(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang-- bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (1);----------

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan------- kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan--- oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit--- 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;------

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas------ kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab---- undang-undang hukum pidana;----------

---------- **Pasal 44** ----------

Pengurus mempunyai hak :----------

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat---
Anggota;----------

(2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan---
Koperasi;----------

(3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan----
kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai--
dengan Keputusan Rapat Anggota;----------

(4) Melakukan upayaupaya dalam rangka mengembangkan usaha
Koperasi;----------

(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara---
berkala dan sewaktuwaktu apabila diperlukan.---------

---------- **Pasal 45** ----------

Pengurus berwenang :----------

(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;--

(2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota
serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam---
Anggaran Dasar;----------

(3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan----
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;

(4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk-------
kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai--
tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;----------

(5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada-----
anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran---
pelaksanaan tugas.----------

---------- **Paragraf 3** ----------

---PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS--

Pasal 46

(1) Jumlah Pengurus sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus terdiri dari sekurangkurangnya :
a. seorang atau beberapa orang ketua;
b. seorang atau beberapa orang sekretaris;
c. seorang atau beberapa orang bendahara.

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;

(5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 3 (kali) periode masa bhakti;

(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;

(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Pasal 47

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :

a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang-------
merugikan usaha dan keuangan serta nama baik------
Koperasi;----------

b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta
peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran--
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat-
Anggota;----------

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang--
merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan-----
koperasi pada umumnya;----------

d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana--------
terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak--
pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti----
sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan-
dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya
dengan cara:----------

a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap---
jabatan tersebut;----------

b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki--
jabatan pengurus tersebut;----------

(3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti--------
sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus----------
dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan----
dalam Rapat Anggota berikutnya.----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- **Paragraf 1** ----------

---------- Paragraf 2 ----------

------TUGAS, KEWAJIBAN, HAK, DAN WEWENANG PENGAWAS-------

---------- Pasal 49 ----------

Tugas Pengawas :----------

(1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;------

(2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan--
dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh---------
Pengurus; dan----------

(3) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota.-----

---------- Pasal 50 ----------

Kewajiban Pengawas:----------

(1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak------
ketiga;----------

(2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan---
tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan----------

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan----------
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;----------

(4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan--
kepada Rapat Anggota.----------

---------- Pasal 51 ----------

Hak Pengawas :----------

(1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada---------
Koperasi;----------

(2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-------

(3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan-----
kepada Pengurus;----------

(4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

---------- Pasal 52 ----------

Wewenang Pengawas :----------

(1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang-------
diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;

(2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan-----
usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;----------

(3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus--
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang---------
ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan----------

(4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga----
ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan--
audit non keuangan terhadap koperasi, yang----------
penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.----------

---------- **Paragraf 3** ----------

- PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS --

---------- **Pasal 53** ----------

(1) Jumlah Pengawas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang-----
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan-
Rapat Anggota.----------

(2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari::--
a. seorang Koordinator;----------
b. 2 (dua) orang Anggota;----------

(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.--

(4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir-
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya--
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) periode masa bhakti;-----

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;---------

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas-wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat-Anggota.----------

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian-serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam---- Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 54** ----------

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti---- atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus--- dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:---------

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota-pengawas yang lain;----------

b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota----- untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;--------

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana-tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh------- Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang-bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat-anggota.----------

---------- **Pasal 55** ----------

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota------ sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:------

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan------ keuangan dan nama baik Koperasi;----------

b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang---------- Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan-------

pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah----
Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;----------

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;----------

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana-- yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari-- Pengadilan.

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau-- berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan------- Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat--- anggota luar biasa untuk menetapkan pongganti------- Pengawas tersebut.----------

---------- **Pasal 56** ----------

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut--- dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.--

---------- **BAB V** ----------

---------- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN INTERN** ----------

---------- **Paragraf 1** ----------

---------- **SISTEM PENGENDALIAN INTERN** ----------

---------- **Pasal 57** ----------

(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya------- penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian---

data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta--------
mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan--------
manajemen yang telah ditetapkan.----------

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada------
ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola,-
wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Aspek Organisasi, meliputi: ----------

1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan; ------
2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan ketentuan lainnya.----------
3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan---------
keputusan Rapat Anggota.----------

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi: ----------

1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja; ----------
2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi; ----
3) Pengendalian administrasi melalui program kerja
dan anggaran; ----------
4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan; ----------
5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi: ----------

1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan-------
anggota; ----------
2) Perlakuan khusus terhadap anggota; ----------
3) Keterkaitan usaha dalam jaringan Koperasi; ----
4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.------

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: ----------

1) Tepat prosedur; ----------
2) Tepat jumlah atau nilai; ----------

3) Tepat waktu; ----------

4) Tepat pencatatannya; ----------

5) Tepat otoritasnya.----------

---------- **Paragraf 2** ----------

------- **PENGAWASAN OLEH PENGURUS TERHADAP KARYAWAN** ------

---------- **Pasal 58** ----------

(1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik---beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan-----terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.--

(2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada-------Pengurus.----------

(3) Ketentuan tentang pengawasan oleh Pengurus terhadap--karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah----Tangga.----------

---------- **Paragraf 3** ----------

------- **PENGAWASAN OLEH PENGAWAS TERHADAP PENGURUS** ------

---------- **Pasal 59** ----------

(1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan---kebijakan dan pengelolaan Koperasi.----------

(2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan------melalui tahapan sebagai berikut: ----------

a. Menghimpun dan mempelajari perundangundangan dan--semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar--pelaksanaan tugas sebagai Pengawas; ----------

b. Membandingkan apakah perundangundangan yang-------berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan----telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat-----dan benar; ----------

c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan,----
aturan, ketentuan yang ada; ----------
d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya---------
perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan,------
aturan, ketentuan.----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN EKSTERN** ----------

---------- **Paragraf 1** ----------

---- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN OLEH AKUNTAN PUBLIK** ---

---------- **Pasal 60** ----------

(1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan------
pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas,---------
pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan-
rapat anggota; ----------
(2) Pemerksaan oleh akuntan publik meliputi audit--------
finansial dan/atau audit manajemen.----------

---------- **Paragraf 2** ----------

---------- **PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH** ----------

---------- **Pasal 61** ----------

(1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih----------
bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi-
dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku.----------
(2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif,----
sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya----
pada penegak hukum.----------

---------- **Paragraf 3** ----------

---------- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN PAJAK** ----------

---------- **Pasal 62** ----------

(1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk-meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.-

(2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa--------simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang--------berlaku.----------

---------- **BAB VI** ----------

---------- **KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **UMUM** ----------

---------- **Pasal 63** ----------

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam-----Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha----utama berupa perdagangan eceran berbagai macam barang mulai dari makanan, minuman, bahan pokok lainnya, alat tulis menulis, komputer dan peralatan kantor lainnya, hasil kerajinan/ *home industry*, pakaian, barang-barang lainnya yang diperlukan oleh Anggota maupun non Anggota;----------

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib----memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya-----dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan---peraturan perundangundangan yang berlaku; ----------

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat----melakukan kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak--lain baik yang berada di dalam wilayah Negara--------Republik Indonesia maupun di luar negeri.----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **USAHA PENDUKUNG** ----------

---------- **Pasal 64** ----------

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiata nkegiatan usaha--pendukung berupa:----------

a. Jasa *Event Organizer* Seminar dan acara sejenisnya;--

b. Jasa Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah, Pelatihan Perkoperasian dan sejenisnya.---

---------- **Pasal 65** ----------

Dalam melaksanakan kegiatan konsumen sebagaimana---------dimaksud Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib--memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta-kebutuhan anggota dan masyarakat konsumen.----------

---------- **Pasal 66** ----------

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **USAHA TAMBAHAN** ----------

---------- **Pasal 67** ----------

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana-------dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64,-------koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa: --------

----------**UNIT USAHA SIMPAN PINJAM.**----------

(2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal---unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).----------

(3) Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud-- dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap---- tambahan; ----------

(4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah---- dari unit usaha sektor riil lainnya (USAHA OTONOM);--

(5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit----- usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam------- ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari-------- jumlah yang semula pengelolaan unit usaha simpan----- pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan-- sebagai manajer unit usaha simpan pinjam yang-------- bertanggung jawab kepada pengurus; ----------

(6) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran-- Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.----------

----------**BAB VII**----------

----------**SISA HASIL USAHA**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**CARA PEMBAGIAN**----------

----------**Pasal 68**----------

(1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil----- Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan- dan sisanya digunakan untuk :----------

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang----- dilakukan oleh masingmasing Anggota dengan-------- Koperasi;----------

b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan------- simpanan wajibnya;----------

c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;-----
d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;----------
e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat-------
Anggota.----------

(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha----
sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran-
Rumah Tangga.----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **DEFISIT HASIL USAHA** ----------

---------- **Pasal 69** ----------

(1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat----
menggunakan Dana Cadangan;----------

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada---
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;-------

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk---
menutup kerugian usaha, Defisit hasil usaha----------
dibebankan pada periode tahun buku berikutnya.-------

---------- **BAB VIII** ----------

---------- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 70** ----------

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;------

(2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan---
produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib-----
disusun *database* kebutuhan layanan simpan pinjam----
bagi anggota dan masyarakat;----------

(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat----
mengangkat Manager dan Karyawan;----------

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;

(7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 71

(1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan-Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.-

(4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat---
diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat----
Anggota.----------

(5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban-------
tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.-----

(6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam-----
melebihi nilai 1 (satu) miliar rupiah wajib di audit-
oleh kantor akuntan publik.----------

(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi,-----
bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban--
Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut---
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-------
lainnya.----------

---------- **BAB X** ----------

---------- **PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN** ----------

---------- **Pasal 72** ----------

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :---
a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri
dengan koperasi lain; atau----------
b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk-----
membentuk suatu koperasi baru; ----------

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan---------
persetujuan Rapat Anggota msingmasing Koperasi;------

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan,-------
Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib---
memperhatikan :----------
a. Kepentingan Anggota;----------

b. Kepentingan Karyawan;----------
c. Kepentingan Kreditor; dan----------
d. Pihak Ketiga lainnya.----------

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :----------
a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan----------
b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.----------

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;----------

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;---

---------- **BAB XI** ----------

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 73** ----------

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :--------
a. Keputusan Rapat Anggota;----------
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau----
c. Keputusan Menteri;----------

---------- **Pasal 74** ----------

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat-------
Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili-----
paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Angggota;--

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat--
Anggota;----------

(3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud---
pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan--------
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf--
(b);----------

(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota---
pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak------
menunjuk pihak yang lain;----------

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam-
keputusan Rapat Anggota;----------

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota-----
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat--------
Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;----------

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum--------
Koperasi.----------

---------- **Pasal 75** ----------

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya--------
sebagimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah-----
berakhir;----------

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya--
Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan-
pada Rapat Anggota;----------

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya------
Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)-------

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90---------
(sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya
Koperasi berakhir;----------

(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana--------
dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling-
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan-------
diterima;----------

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada-
ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota-----
mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya--------
Koperasi dianggap sah;----------

*) pasal 71, tidak berlaku apabila jangka waktu koperasi
tidak terbatas----------

---------- **Pasal 76** ----------

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :----------

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang-
telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau-------

b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan-------
usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.---------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **PENYELESAIAN** ----------

---------- **Pasal 77** ----------

(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus
dibentuk Tim Penyelesai;----------

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk
oleh Rapat Anggota;----------

(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;----------

(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran-berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk olch------- Menteri;----------

(5) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran-berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk------ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----------

(6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi-- dalam Penyelesaian";----------

(7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan----- hukum, kecuali untuk memperlancar proses---------- Penyelesaian.----------

----------**Pasal 78**----------

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi---- tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,--- Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan------ Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan---- yang dimiliki.----------

----------**Pasal 79**----------

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:----------

(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;----------

(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan-
pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri-----
maupun bersama-sama;----------
(3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap----
pihak ketiga;----------
(4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;---
(5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
penyelesaian kekayaan; Membuat berita acara----------
penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau----
(6) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam verita---
Negara Republik Indonesia.----------

----------**Pasal 80**----------

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada--
ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak--------
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam-
pasal 79.----------

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**TANGGUNGAN ANGGOTA**----------

----------**Pasal 81**----------

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat----------
penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan------
koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-------
perjanjian dan kewajiban,maka anggota dan mereka yang
telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun
sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung----
kerugian itu masingmasing sebatas Simpanan Pokok dan-
Simpanan Wajib di Koperasi.----------

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang---
berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun--
yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu--------
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam---
pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada-----
anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut--
perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan------
mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.-

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau----
kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan-----
menurut hukum yang berlaku.----------

----------**Pasal 82**----------

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun
buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas--------
persetujuan rapat anggota.----------

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir-
suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana-----
cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat-----
anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian----
kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan----
Pokok dan Simpanan Wajib di koperasi.----------

----------**Pasal 83**----------

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak----------
menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut----------
diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.-----

----------**Bagian Keempat**----------

----------**HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**----------

----------**Pasal 84**----------

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal----------
pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara-------
Republik Indonesia;----------

----------BAB XII----------

----------SANKSI----------

----------Pasal 85----------

(1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga--
dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi-------
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:----------
a. peringatan lisan;----------
b. peringatan tertulis;----------
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;---------
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;---------
e. diajukan ke Pengadilan.----------

(2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:----------
a. Pengurus menyampaikan teguran lisan;----------
b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis------
pertama;----------
c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis------
kedua;----------
d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk
dibuat berita acara;----------
e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota
yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan-----
kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat--------
keputusan pencabutan status keanggotaan sementara,
untuk diputuskan dalam Rapat Anggota;----------

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud-- huruf d diberi kesempatan untuk membela diri------ sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.----------

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:----------

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan------ klarifikasi;----------

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis------ pertama;----------

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis------ kedua;----------

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan----- untuk dibuat berita acara;----------

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan- oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar----- ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah------ Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas--- menerbitkan surat keputusan pemberhentian--------- sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat--- Anggota;----------

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana- dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela-- diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.------

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:----------

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan------ kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran-- Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;----------

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran------
tertulis pertama dan kedua kepada pengawas;--------
c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan--
oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan-----
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau-
Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta------
pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar-
Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang-
bersangkutan;----------
d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud--
huruf c diberi kesempatan untuk membela diri-------
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam--
Anggaran Rumah Tangga.----------

----------**BAB XIII**----------

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**UMUM**----------

----------**Pasal 86**----------

(1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah-----
koperasi berdiri; ----------

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturanperaturan internal
sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.------

----------**Bagian Kedua**----------

------**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**---------

----------**Pasal 87**----------

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau--

peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak-- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ---------

I. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 dan 53-------- Anggaran Dasar ini mengenai Pemilihan, Pengangkatan,- dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas, telah------- diangkat sebagai: ----------

-Pengurus: ----------

--Ketua : Tuan **MUHAMMAD ANTOK, Sarjana Sosial** tersebut di atas.----------

--Sekretaris : Tuan **ZULFIKAR DAENG MAJA**, lahir di--- Surabaya, tanggal 16 (enam belas) bulan Maret tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Jalan Rambutan Blok AA-20 MSI, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 006, Kelurahan Sido Jangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten GResik, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:---------- 3525131603940001.----------

--Bendahara I : Tuan **ROCHMAD SULISTIAWAN**, lahir di------ Mojokerto, tanggal 24 (dua puluh empat)- bulan Mei tahun 1986 (seribu sembilan--- ratus delapan puluh enam), Warga Negara-

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,--------
beralamat di Dusun Singopadu, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan
Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten--
Sidoarjo0, Provinsi Jawa Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan: 3516182405860002.---------

--Bendahara II : Nyonya **MINTARSIH**, lahir di Trenggalek,--
tanggal 15 (lima belas) bulan Juni tahun
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh--
delapan), Warga Negara Indonesia,-------
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum
TNI AL F 6/38, Rukun Tetangga 031, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kedungkendo,-------
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,----
Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-------
Kependudukan: 3515075506680005.---------

--Unit Usaha : Tuan **PUDJO WISMONO**, lahir di Surabaya,---
tanggal 10 (sepuluh) bulan November-----
tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh-
puluh satu), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Swasta, beralamat di Pagesangan
Asri VI Nomor 57, Rukun Tetangga 006,---
Rukun Warga 003, Kelurahan Pagesangan,--
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya,-----
Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--------
Kependudukan: 3578241011710005.---------

-Pengawas: ----------

--Koordinator : Tuan **RUDY HARYONO, Doktorandus**, lahir di Malang, tanggal 07 (tujuh) bulan Juli--- tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima-- puluh delapan), Warga Negara Indonesia,- Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Pandugo Blok A-19, Rukun Tetangga-- 001, Rukun Warga 004, Kelurahan--------- Penjaringan Asri, Kecamatan Rungkut,---- Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan: ---------- 3578030707580001.----------

--Anggota : Tuan **ENDRO BINTORO, Doktorandus**, lahir-- di Blitar, tanggal 07 (tujuh) bulan----- Desember tahun 1962 (seribu sembilan---- ratus enam puluh dua), Warga Negara-- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-------- beralamat di Rungkut Asri Tengah 15/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011,---- Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3507220501660002.----------

: Tuan **LINNA FITRI MURSIDININGSIH, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen,** lahir di Ponorogo, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juli tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Pakis Tirtosari 14/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3502196707820001.---------

-Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima---oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam--Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta---Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan---Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.----------

-Para penghadap menyatakan dengan ini adalah pihak yang--berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini-dan menjamin sepenuhnya atas keabsahan data-data, berkas-berkas, keterangan-keterangan dan kebenaran identitas----masing-masing penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, oleh karenanya apabila-di kemudian hari ada akibat hukum yang timbul, maka para-penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal---------tersebut.----------

-Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti,---memahami, membenarkan, menyetujui, mengakui serta--------

menerima baik isi akta ini, dan secara tegas----------
menyatakan membebaskan Notaris serta saksi-saksi---------
(pegawai Notaris) dari tuntutan/gugatan berupa apapun----
dari pihak manapun juga dari segala sesuatu akibat-------
hukum terkait dengan akta ini.----------

---------- **Demikian akta ini** ----------

-Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Surabaya pada---
hari, tanggal, dan waktu seperti tersebut dalam awal akta
ini dengan dihadiri oleh: ----------

1. Nona **ARSYILA HAFIDHA SAMSUDIN**, lahir di Surabaya,------
tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret tahun 1993 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga) Warga Negara-------
Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jalan Simo
Kalangan 1/68, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,----
Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,----------
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -------
3578275703930002.----------
2. Tuan **KUSTRIAN ERNANDO**, lahir di Surabaya, tanggal------
08 (delapan) bulan November tahun 2002 (dua ribu dua),-
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di
Dukuh Sambikerep, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota-------
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----------
3578310811020001.----------

-sebagai saksi-saksi.----------

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada------
penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini-
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan--
saya, Notaris.----------
-Selanjutnya penghadap membubuhkan cap jempol jari-------
tangan kanannya di hadapan saya, Notaris pada halaman----
terpisah.----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------
-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA.----------